

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA MAHASISWA/CALON MAHASISWA UMN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Nama Orang Tua : .....  
Alamat Orang Tua : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa bersedia mematuhi ketentuan dan bersedia menerima sanksi yang berkaitan dengan peredaran dan atau penggunaan narkoba di lingkungan kampus UMN , sebagai berikut :

1. Bersedia mengikuti tes urine dan atau tes darah yang diselenggarakan oleh UMN sesuai dengan kebutuhan UMN baik yang diadakan secara mendadak maupun dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Penolakan mengikuti test tersebut diatas dapat mengakibatkan ditolaknya calon mahasiswa untuk masuk kuliah di UMN atau dikeluarkannya/diberhentikannya mahasiswa dari UMN tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Tidak membawa , mengedarkan , menggunakan narkoba di lingkungan kampus UMN.
4. Melaporkan kepada Purek III atau Kepala Bagian Umum apabila melihat , mendengar, adanya peredaran dan penggunaan narkoba dilingkungan UMN.
5. Melapor kepada Purek III atau Kepala Bagian Umum apabila mengalami tekanan, intimidasi, mendapat ancaman fisik atau mental dari sivitas akademika atau orang luar karena memiliki informasi atas adanya jaringan peredaran dan atau penggunaan narkoba dilingkungan kampus UMN.
6. UMN akan memberikan cuti penuh selama 12 bulan terhadap Mahasiswa/i yang menurut pertimbangan UMN telah menjadi korban penggunaan narkoba, yang kehadirannya di lingkungan UMN dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain.
7. Penanganan terhadap kondisi korban narkoba, yang meliputi biaya konsultasi dokter, pengobatan, rehabilitasi dan pilihan lainnya merupakan keputusan dan tanggung jawab korban dan atau keluarga korban.
8. Apabila dalam masih cuti, menurut keterangan dokter, korban tsb sudah dapat menjalankan kembali aktifitasnya sebagai mahasiswa/i sebelum jangka cuti

berakhir, maka UMN memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk aktif lagi kuliah.

9. Jika setelah melampaui masa cuti yang telah diberikan, korban tetap tidak bisa menjalankan kembali fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari UMN.
10. UMN dapat dan berhak melakukan pengeledahan dan melaporkan kepada Polisi setempat terhadap mahasiswa/i yang ada indikasi terlibat dalam peredaran dan atau penggunaan narkoba dalam lingkungan UMN.

Tangerang, tanggal :

<p>Saya telah membaca, mamahami dan bersedia mematuhi ketentuan di atas,</p> <div data-bbox="341 860 485 954" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Materai Rp.6000</div> <p>Tanda Tangan &amp; Nama Jelas Mahasiswa /Calon Mahasiswa</p>	<p>Orang tua mahasiswa</p>         <p>Tanda Tangan &amp; Nama Jelas</p>
---	--

Keterangan :

- Surat ini **harus** ditandatangani oleh Mahasiswa/Calon Mahasiswa di hadapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada saat Pendaftaran Ulang.
- Mahasiswa/Calon Mahasiswa membawa sendiri materai Rp. 6.000,-.
- Orang tua menandatangani terlebih dahulu sebelum surat ini dibawa oleh calon mahasiswa.